



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lais Kelurahan Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: disdik@kutaikartanegararakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B-2821/KP3/SK/4000.3.5/02/2025

TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN AL-IRSYAD

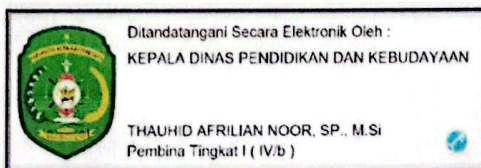
- Dasar** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420/760/SK/DPK.IV/2/2019 Tanggal 27 Februari 2019 Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Al-Irsyad
 2. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain Al-Irsyad Nomor : 065/DP.KB.AL-IRSYAD/MJ/I/2025 Tanggal : 30 Januari 2025 Tentang : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan.

MENGIZINKAN

- Kepada** :
- Nama Lembaga** : Kelompok Bermain Al-Irsyad
- Nama Yayasan** : Yayasan Kelomok Bermain Al-Irsyad
- Kepala Sekolah** : Barliani, S. Pd. I
- Alamat** : Jl. Tahir, Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa
- Status Bangunan** : Pinjam Pakai
- Status Akreditasi** : Akreditasi C
- Izin Berlaku** : Mulai tanggal 16 Maret 2025 sd 16 Maret 2028
- Untuk** : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Al-Irsyad dengan ketentuan:
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 28 Februari 2025





DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Lampiran : Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Al-Irsyad
Nomor : B-2821/KP3/SK/4000.3.5/02/2025
Tanggal : 28 Februari 2025



Nama Lembaga : Kelompok Bermain Al-Irsyad
Nama Kepala Sekolah : Barliani, S. Pd. I
Tempat/Tanggal Lahir : Polmas, 17 Februari 1985
Jabatan : Kepala Sekolah
Pendidikan : Sarjana Strata 1 (S1)
Nomor SK Kepala Sekolah : AI-023/YA-KUKAR//2025

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini beserta lampiran ini diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

